

**PENGELOLAAN HAK WARIS TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
DI DESA KENDAL KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

**OLEH
ZIDNI HUDA
NPM. 18.02.0.2258**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2024**

**PENGELOLAAN HAK WARIS TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
DI DESA KENDAL KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Untuk
memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam

OLEH
ZIDNI HUDA
NPM. 18.02.0.2258

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGELOLAAN HAK WARIS TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
DI DESA KENDAL KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

ZIDNI HUDA NPM.

18.02.0.2258

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 26 juli 2024 Pembimbing

Dr. H. Abbas Shofwan Matla'il Fajar, S.H.I.,L.L.M.

NIDN. 127127901

Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Huda

NMP : 180202258

Jurusan/Program Studi : Syariah Dan Ekonomi

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat diuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 27 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan.



Zidni Huda

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGELOLAAN HAK WARIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI DESA KENDAL KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

ZIDNI HUDA
NPM. 18.02.0.2258

Telah di munaqosahkan di depan sidang Munaqosah
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
Pada tanggal, 06 Agustus 2024

Ketua

Dr. H. Abbas Shofwan Matla'il F, S.H.I., L.LM.
NIDN. 127127901

Sekretaris

Suyadi, S.H.I.
NIDN. -

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Ahmad Badi', S.H.I., M.Pd.I

NIDN. 2131088201

2. Penguji I

Dr. H. Abbas Sofwan Matla'il F, S.H.I., L.LM.

NIDN. 127127901

3. Penguji II

Suyadi, S.H.I

NIDN. -

Kediri, 06 Agustus 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi

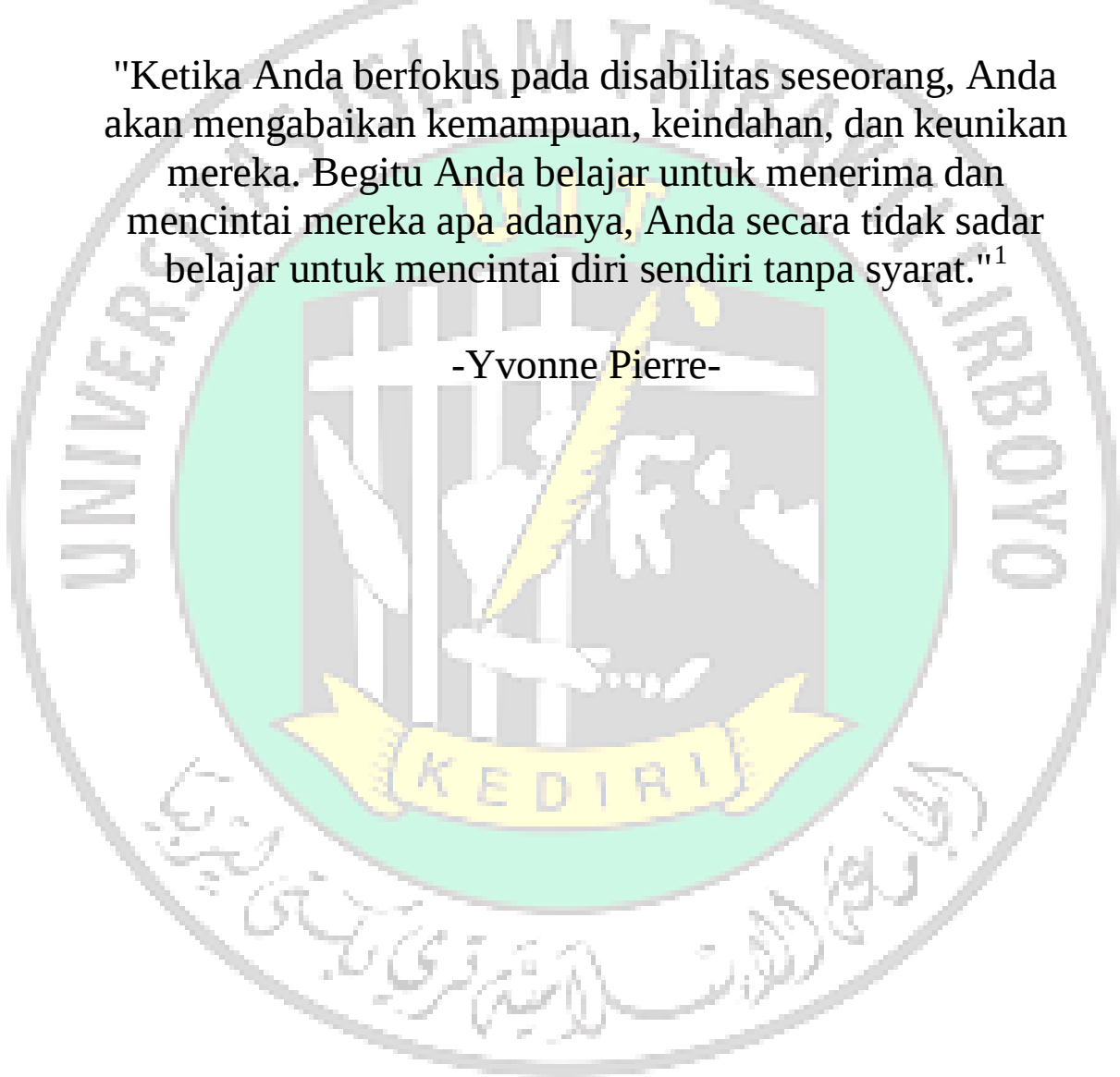
Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI
NIDN. 2123107701

MOTTO

"When you focus on someone's disability you'll overlook their abilities, beauty and uniqueness. Once you learn to accept and love them for who they are, you subconsciously learn to love yourself unconditionally."

"Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat."¹

-Yvonne Pierre-



PERSEMBAHAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala kerendahan hati. Karya tulis ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu saya cintai dan saya sayangi yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, yakni kepada :

1. *Love U and a always is the best in my heart* kedua orang tua hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Muhammad Dawam dan Ibu Nur Mudholifah yang telah memberikan pelajaran tentang kerasnya dunia, dengan cinta yang senantiasa berjuang sepanjang waktu untuk anak-anak yang ia cintai. yang selalu mendoakan putra putrinya dalam setiap sujudnya, senantiasa memberikan semangat dan nasihat agar anak yang ia cintai selalu semangat dalam menimba ilmu, dan untuk kasih sayang dan cinta yang tiada bandingnya. Keduanya Lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
2. Kepada para Masyayikh, Kyai – Bu Nyai yang dengan tulus telah mendidik dan membimbingku, Kepada guru – guru ku, yang tidak dapat ter-sebutkan satu persatu, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat.
3. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Staf pengajar, karyawan, dan seluruh Mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisi hari – harinya di Kampus tercinta.
4. Teruntuk Bapak Abbas (Dr. Abbas Sofwan Matla'il Fajar, S.H.I. ,L.LM.)
Terimakasih banyak untuk Arahan dan bimbingannya, terimakasih menjadikan skripsi kami ringan dengan bimbingan yang asyik dan penuh

perjalanan fantastik.

5. Dan teruntuk teman-teman yang selalu memberi semangat serta motivasi dan selalu berlomba untuk menyelesaikan skripsi, Iqbal misbakhuddin, Inayah Sefti Anjani, Bang Ahmad Najmudin, Ustd. Kholid Hafs, Bang Arif Fauzi, Bapak Fahmi Mubarak, Hannah Aurellia Putri Affandi kepada Teman-teman Pondok Pesantren Al Mahrusiyah, terkhusus Al Mahrusiyah III Ngampel Putra Terkhusus keluarga Dept. Kesehatan Putra Ngampel.
6. Kepada Almamater Biru kebanggaan ku, Skripsi ini ku persembahkan. Kepada Almamater Ku Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
7. Serta Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam Menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
8. Terpenting skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Mari tetap berdoa dan berusaha lebih giat untuk perjalanan dan kejutan yang lebih besar setelah Wisuda...

Penulis berharap agar skripsi ini bisa menjadi wasilah diampuninya dosa, mendapat Ridho Illahi, tercapainya segala harapan yang menjadi angan-angan, dan terkabulnya segala do'a. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Penulis juga menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga nantinya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin,,,*

KATA PENGATAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, puji syukur penulis hadiahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan serta karunia berupa ilmu Pengetahuan Dan Wawasan Sehingga Peneliti Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul “Pengelolaan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, proses penyelesaian skripsi ini akan lebih sulit dari yang seharusnya. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, selaku Senat Universitas Islam Tribakti Kediri,
2. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA. Selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Kediri, dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah beserta Dzurriyahnya yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dalam segala, aqliyah, haliyah, dan amaliyah.
3. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Kediri,
4. Ibu Nailal Muna, S.HI., M,PD. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

yang sudah memberikan banyak pelajaran dan motivasi.

5. Bapak Dr. Abbas Sofwan Matla'il Fajar S.H.I., L.LM, selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan semangat, pengarahan, dan waktunya.
6. Ibunda guru besar kami Ibu Nyai Hj. Zakiyatul Miskiyah, serta segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren HM Al- Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Yang kami harapkan barokah ridho dan ilmunya.
7. Kepada seluruh dosen Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang telah banyak memberi ajaran jasmani, rohani dan membuka mata untuk melihat luasnya samudera ilmu dunia.
8. Kepada segenap rekan kepengurusan Pondok Pesantren HM Al- Mahrusiyah III Putra yang selalu memberi *support* untuk bersama-sama belajar dan berkhidmah di Pondok Pesantren tercinta.
9. Kepada keluarga saya terkhusus Ibu dan Ayah. Yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan serta do'a restunya sehingga tercapailah skripsi yang luar biasa ini.
10. Juga semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan itu peneliti akan dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap dengan hati yang *mukhlis* (tulus) Semoga skripsi ini dapat memberi sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Kediri, 22 Agustus 2024 Penulis,

Zidni Huda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xviii
BAB I:PENDAHULUAN.....	1
<u>A.</u> Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitan.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Penulis.....	13
BAB II:KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan KHU Perdata	15

B. Disabilitas.....	21
BAB III:METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Sumber Data	42
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	44
F. Tehnik Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
H. Tahap-tahapan Penelitian.....	49
BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Setting Penelitian	50
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	54
C. Pembahasan.....	64
BAB V:PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	88

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet (dengan titik di bawah)
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf berikut:
 - a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, seperti *ar-rahman*.
 - b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, seperti *lillahi ta'ala*.
 - c. tanda dlamamah dilambangkan dengan huruf u, seperti *la'allakum tuflihun*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - d. Vokal rangkap *او* dilambangkan dengan gabungan huruf au, seperti *auliya*.
 - e. Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf ai, seperti *ghairihim*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dalam huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya seperti *Istihsān*
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* dalam tulisan latin transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut, seperti *'iddah, taqarrub, dan sunnah*.
6. Kata sandang dalam bahasa arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
7. dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *al-jailani*.

8. *Ta' marbûtah* mati atau berharakat sukun dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf h, sedangkan *ta' marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf t, seperti *madrasah* dan *Zakat al-fitr*.

Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, seperti *mar'u*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, seperti *Ilham*



ABSTRAK

ZIDNI HUDA, 2024: *Pengelolaan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*, Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi UIT Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abbas Sofwan Matla'il Fajar, S.H.I., L.LM.

Kata Kunci: Pengelolaan, Hak Waris, Penyandang Disabilitas Menatal, Hukum Islam, Hukum KHUPerdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan hak waris terhadap penyandang disabilitas mental di Desa Kendal, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Fokus utama penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas mental di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?. 2. Bagaimana status hukum waris bagi penyandang disabilitas menta menurut hukum Islam Dan KUHPerdata di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mental, serta observasi dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kendal, pembagian harta waris dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan prinsip kekeluargaan yang kuat. Pengelolaan hak waris penyandang disabilitas mental biasanya dilakukan oleh wali atau keluarga terdekat yang dianggap mampu dan dipercaya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum khusus dan pengawasan yang ketat oleh lembaga yang berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa hak waris penyandang disabilitas mental tidak disalah gunakan atau diabaikan. Selain itu, edukasi dan kesadaran publik tentang hak-hak penyandang disabilitas mental menjadi faktor pening dalam mendukung pengelolaan warisan yang berkeadilan.

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan potensi konflik keluarga terkait pengelolaan harta waris. Solusi yang diterapkan melibatkan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pendidikan, serta pendampingan keluarga dalam proses musyawarah dan perwalian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan hak waris yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas mental di tingkat lokal.